

MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)

Oleh: Abdurrohman Kasdi

email: abdurrohmankasdi@stainkudus.ac.id

Abstrak

Imam Maliki is one of the Imam of the Four Schools who has great influence in some areas of Islam. The characteristic that became one of Imam Malik's privileges was that he was a figure in fiqh and hadith. With this mastery of science and method of ijtihad, Imam Malik became a famous scholar in the hemisphere, people from every corner came to him and they jostled in his majlis and gathered to study. He gave fatwas and taught people about 70 years old. The scholars agree on his character, glory, religion, wara ', and grip against the sunnah. There are several characteristics in the jurisprudence of the Maliki School of Islam that make the method special, which influences the development of the Maliki School and makes it different amongst him and other scholars: First, the Maliki School of Medina holds the Meditative deed because Medina is the place of the Messenger of Allah. Secondly, he made mashalih al-mursalah as a source of law. Mashalih al-mursalah are things that aim for human benefit, but not specified by the shari'ah in particular. Third, Imam Malik clings to the fatwas of the sahabah (qaul sahabi) because they are the forerunner of the hijrah with the Prophet or the aid class (Ansor). Fourthly, Imam Maliki uses Istihsan in various problems, such as employee guarantees, helping the owner of the bread kitchen and the mill, the pay of the bathroom for everyone is the same and the implementation of qisas which should present some witnesses and oaths. Fifth, a special sunnah position before Imam Malik.

Kata Kunci: Hadits, Mashalih al-Mursalah, Qaul Sahabi, Istihsan

A. Pendahuluan

Peran Imam Maliki dalam pengembangan ilmu fiqh sangat penting, terutama dalam konteks implementasi hadits dalam kerangka ilmu fiqh. Kemampuan dan penguasaan Imam Maliki terhadap hadits memang diakui oleh para guru, sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Mereka sepakat bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadits, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Bukhari berkata: Sanad-sanad terbaik adalah Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar;

kemudian Malik dari Az-Zuhri dari Salim, dari bapaknya; kemudian Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah.

Kehebatan Imam Maliki tersiar di seluruh penjuru dan kemasyhurannya terkenal di belahan bumi, orang-orang dari setiap pelosok berdatangan kepadanya dan mereka berdesak-desakan di majlisnya dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Imam Malik menyusun kitab *Muwatha'* yang merupakan representasi dari penguasaannya terhadap hadits dan fiqih.

Beliau membangun madzhabnya pada dua puluh dalil, sebagaimana dikutip dari penjelasan ulama madzhabnya: Nash al-Qur'an Dzahirnya umum, dalilnya kuat dan tanbihnya merupakan pengingat terhadap *illat*, seperti firman Allah: "*Karena sesungguhnya semua itu kotor (najis).*" (QS. Al-An'am: 145). Dari Sunnah juga seperti yang lima ini, maka jumlahnya menjadi sepuluh, kesebelas *Ijma*, kedua belas *Qiyas* (Analogi), ketiga belas *Amal/perbuatan penduduk Madinah*, keempat belas *Saddu Dzari'ah*, ketujuh belas *Muru'ah Khilaf*, kedelapan belas *Istishab*, kesembilan belas *Mashlahah al-Mursalah* dan kedua puluh *Syar'u Man Qablana* (syari'at sebelum Nabi).

B. Biografi Imam Maliki

Pendiri madzhab ini adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi. Ashbah adalah salah satu kabilah di Yaman, dan dinisbahkan padanya karena salah satu kakeknya pindah ke Madinah dan menetap di sana. Kakeknya yang tertinggi Abu Amir adalah seorang sahabat yang agung dan mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali perang Badar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Malik itu seorang *Tabi'in Junior*, karena beliau pernah bertemu para sahabat dan beliau adalah salah seorang dari empat orang yang memanggul jenazah Utsman ketika dimakamkan. Selain itu kakeknya yang terdekat, Malik bin Abi Amir termasuk *Tabi'in Senior* dan merupakan tokoh saat itu yang mendapat gelar Abu Anas (Asy-Syurbasyi, 2001: 72).

Imam Malik adalah imam pendiri madzhab kedua dalam serangkaian madzhab empat. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (717 M) dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Orang yang pertama menjadi

gurunya adalah Abdurrahman bin Hurmuz, beliau tinggal bersamanya dalam waktu tujuh tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Beliau kemudian belajar hadits dari Nafi Mawla Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fiqih adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah ar-Ra'yu. Selain itu, beliau juga berguru kepada Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Abdurrahman bin Zakuan, Yahya bin Said al-Anshari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sejak kecil Imam Malik sudah hafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Ingatan beliau sangat kuat dan apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah beliau pelajari. Orang-orang yang terdekat dengan beliau; para guru, sahabat dan orang-orang setelahnya, sepakat mengatakan bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadits, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Bukhari berkata, "Sanad-sanad terbaik adalah sanad Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar; kemudian Malik dari az-Zuhri dari Salim, dari bapaknya; kemudian Malik dari Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah" (As-Sayis, 2003: 146).

Orang-orang yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah Ibnu Syihab az-Zuhri, Rabi'ah ar-Ra'yu pakar fiqih dari Madinah, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Yahya bin Uqbah tokoh al-Maghazi, mereka semua adalah gurunya. Sedangkan kawannya yang meriwayatkan hadits dari Malik adalah Sufyan ats-Tsauri, al-Laits bin Sa'ad, al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf dan yang lainnya. Dari murid-muridnya adalah Imam asy-Syafi'i, Ibnu al-Mubarak, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan yang lainnya. Sekitar 1.300 hadits diriwayatkan oleh para ulama di berbagai pelosok negeri Islam yang diriwayatkan darinya.

Adapun yang belajar fiqih kepadanya juga banyak, diantaranya Ibnu al-Qasim, Ibnu Wahab, Asyhab dan ulama lainnya. Apabila beliau ditanya tentang persoalan yang berkaitan dengan ilmu fiqih, beliau terus keluar dari biliknya dan memberi fatwa-fatwa dan jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya. Sedangkan ketika pertanyaan itu berkaitan dengan hadits, beliau tidak langsung keluar tetapi

mandi dulu dan memakai pakaian yang bersih serta wangi-wangian dan memakai sorban. Hal ini semata-mata untuk menghormati dan membesarkan hadits Rasulullah.

Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, Imam Malik pernah mendapat cobaan pada tahun 147 H, yaitu didera dengan cambuk, patah tangannya dan akhirnya sakit bawasir sampai wafat. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab hal itu. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Imam Malik memfatwakan tidak sah talak bagi orang yang dipaksa. Al-Mansur tidak suka mendengar fatwa tersebut karena fatwa tersebut bisa dijadikan alasan bagi musuh-musuhnya. Dengan fatwa itu, para musuh al-Mansur akan menolak baiat pelantikannya karena mereka telah dipaksa. Ia berpendapat bahwa fatwa Imam Malik dapat membatalkan pembaiatan dan memudahkan rakyat memberontak.

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Ibnu al-Qasim bertanya kepada Imam Malik tentang orang-orang yang memberontak (para pemberontak) apakah mereka boleh dibunuh? Imam Malik menjawab, "Apabila mereka tidak menaati seperti kepada Umar bin Abdul Aziz, mereka boleh dibunuh." Al-Qasim kemudian bertanya, "Apabila tidak seperti Umar bin Abdul Aziz?" Jawabnya, "Biarkan mereka, Allah akan membalas orang zalim dengan orang zalim lagi kemudian membalas keduanya. Konon fatwa inilah yang merupakan penyebab beliau mendapat siksaan dari penguasa saat itu."

Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebab Imam Malik dipukul dan disiksa adalah karena beliau berpendapat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram, padahal Ibnu Abbas mengatakan nikah mut'ah hukumnya boleh. Ibnu Abbas adalah sesepuh keluarga Khalifah Abbasiyyah, oleh karena itu orang-orang Abbasiyyah memusuhi dan menyiksanya. Inilah beberapa riwayat dan pendapat tentang sebab-sebab penderitaan Imam Malik. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 801 M (Syalabi, 1969: 184-187).

Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang sangat menghormati hadits sebagai bagian dari penghormatan kepada Rasulullah Saw. setiap kali akan keluar mengajarkan hadits, ia selalu berwudlu, memakai pakaiannya yang terbaik, dan menyisir jenggotnya. Bahkan untuk kepentingan itu ia lebih dahulu mandi dan memakai wangi-wangian.

Salah satu murid Imam Malik yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Imam Malik memuji pemahaman dan hafalan Syafi'i serta memberinya banyak hadiah, ketika selesai dan pulang meninggalkan pengajiannya. Beliau juga meriwayatkan hadits dari Sufyan bin Uyainah, al-Fadhil bin Iyadh, pamannya Muhammad bin Syafi'i dan dari yang lainnya. Pujian padanya dari para tokoh terkemuka banyak, keutamaannya terkenal. Dalam hal ini gurunya Ibnu Uyainah berkata, "Imam Syafi'i adalah pemuda yang memiliki kelebihan pada masanya, dan apabila disodorkan suatu fatwa atau tafsir maka ia mampu memecahkannya." Imam Ahmad juga pernah berkata, "Syafi'i adalah orang yang paling paham tentang al-Qur'an dan sunnah Rasulullah." Imam Syafi'i pun sangat memuji Imam Malik, dengan mengatakan, "Di muka bumi ini tidak ada kitab ilmu yang lebih shahih daripada *al-Muwaththa'* Malik" (Nawawi, tt.: 75).

C. Metode Ijtihad Imam Maliki

Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun madzhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, qaul shahabi, amal ahli madinah, mashâlih mursalah, istishâb, syaddudz dzari'ah, dan syar'u man qablana yang menjadi landasan fiqih Maliki.

Beliau menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyaratkan bagi orang-orang yang menafsirkan al-Qur'an hendaklah seorang yang alim dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau juga tidak mau menerima cerita Israiliyat dimasukkan ke dalam tafsir al-Qur'an (Asy-Syurbasyi, 200 : 86).

Demikian juga sunnah menurut susunan Mutawatir, Masyhur dan Ahad, lalu susunan nash-nashnya, dzahir-dzahirnya dan mafhum-mafhumnya. Beliau menjadikan rangkaian sunnah ini sebagai sumber hukum yang kedua, karena bagi Imam Malik sunnah adalah penafsir al-Qur'an dan penjelas baginya.

Peran sunnah (*hadits*) sangat penting bagi Imam Malik. Beliau adalah seorang yang sangat alim dalam ilmu hadits. Beliau sampai pada tingkat ini karena sangat tekun dalam mempelajari ilmu hadits dan beliau sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadits. Ketika sampai berumur tujuh belas

tahun, beliau diangkat menjadi pengajar hadits setelah gurugurunya mengakui ilmu hadits dan fiqihnya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata, "Aku tidak akan duduk mengeluarkan fatwa dan hadits, hingga 70 guru dari ahli ilmu mengakui keilmuanku bahwa aku diperkenankan untuk berfatwa dan mengajarkan hadits" (As-Sayis, 2003: 145).

Apabila Imam Malik hendak mengajarkan hadits, maka beliau mandi terlebih dahulu, memakai pakaiannya yang terbaik dan memakai wewangian, tentang hal ini beliau ditanya, maka beliau menjawab, "Saya menghormati hadits Rasulullah. Apabila seseorang mengeraskan suaranya di majlisnya ia berkata, "Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari."* (QS. Al-Hujurât: 2)

Barangsiapa mengeraskan suaranya ketika mempelajari dan mendengar hadits Rasulullah, maka seakan-akan mengeraskan suaranya lebih keras di atas suara Rasulullah. Beliau memiliki kharisma yang tinggi hingga tak seorang pun yang berani berbicara di majlisnya. Al-Waqidi berkata, "Majlis Imam Malik adalah majlis yang tenang dan santun, beliau adalah orang terkenal dan pandai. Tidak ada di majlisnya suatu perkataan yang tidak berguna dan suara keras. Apabila ada yang bertanya tentang sesuatu maka ia jawab si penanya tersebut tanpa mengatakan dari mana ia berpendapat yang demikian itu."

Ijma' menjadi sumber ketiga ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah mutawatir. Ijma' menurut Imam Malik adalah perkara-perkara yang disetujui oleh ulama fiqih dan ahli ilmu pengetahuan. Ketika tidak ada semua yang pokok ini maka menggunakan qiyas dan mengistimbatkan darinya.

Setelah menjelaskan hal itu dan berhujjah dengannya Qadhi Iyadh berkata, "Bila Anda perhatikan pertama kali sikap para imam dan sumber pengambilan mereka dalam fiqih dan ijtihadnya dalam syara', niscaya Anda dapati Imam Malik menempuh cara ini dalam ushul fiqihnya. Susunannya adalah mendahulukan al-Qur'an daripada sunnah, mendahulukan sunnah dari pada qiyas dan i'tibar. Meningggalkan qiyas

terhadap sesuatu yang orang-orang arif terpercaya tidak melakukannya, atau dengan apa yang mereka lakukan. Mendapati sesuatu dari mayoritas penduduk Madinah yang telah melakukan yang lainnya dan menyelisihinya, kemudian beliau menempuh cara Salafussalih dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dia mengutamakan *ittiba* (mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui sumbernya) dan tidak menyukai *ibtida'* (kreasi)."

Dari apa yang diceritakan Qadhi Iyadh di atas, dapat di pahami bahwa Imam Malik secara umum mengikuti cara orang-orang Hijaz dengan menetapkan atsar selagi memungkinkan dan tidak menyukai perluasan masalah dan memaparkannya sebelum terjadi.

Dengan penguasaan ilmu dan metode ijtihadnya ini, Imam Malik menjadi seorang ulama yang terkenal di belahan bumi, orang-orang dari setiap pelosok berdatangan kepadanya dan mereka berdesak-desakan di majlisnya dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Beliau memberi fatwa dan mengajar orang-orang kira-kira 70 tahun. Para ulama sepakat atas ketokohnya, kemuliaan, agama, *wara'*, dan pegangannya terhadap sunnah. Imam asy-Syafi'i pernah berkata, "Imam Malik adalah *hujjah* Allah terhadap makhluk-Nya." Ibnu Mahdi berkata, "Saya tidak melihat orang yang lebih sempurna akalunya dan lebih takwa daripada Imam Malik." Hamad bin Salamah berkata, "Seandainya ada yang berkata padaku, "Pilihlah dari umat Muhammad sebagai seorang imam, niscaya aku akan melirik Imam Malik untuk memosisikannya di jabatan itu dan sebagai ahlinya."

D. Karakteristik Fiqih Madzhab Maliki

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menyibukkan diri dengan fiqih perkiraan (prediksi), Imam Malik tidak menyukai pembahasan tentang hal-hal yang belum terjadi, karena menurut beliau itu sama halnya dengan khayalan. Apabila beliau ditanya tentang masalah-masalah yang belum terjadi beliau berkata, "Tanyalah perkara-perkara yang sudah terjadi dan janganlah bertanya tentang permasalahan yang belum terjadi." Beliau tidak mau menjawab jika ditanya tentang masalah-masalah seperti itu (Asy-Syurbasyi, 2001: 85).

Ada beberapa karakteristik dalam fiqh Madzhab Maliki yang membuat metodenya istimewa, yang memberi pengaruh dalam pengembangan Madzhab Maliki dan menjadikannya tampil beda di antara beliau dan ulama lainnya, yaitu:

Pertama, Madzhab Maliki berpegang pada amal Ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Di Madinah banyak diturunkan ayat-ayat al-Qur'an, jadi asumsinya semua orang mengikuti tradisi Madinah terdahulu. Imam Malik menganggap bahwa praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata. Bagi Imam Malik, Amal Penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat jama'ah dari jama'ah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat individu dari individu. Namun Imam Malik tidak mengharuskan orang-orang dari negeri yang lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah, beliau hanya menganjurkan untuk menjadi pilihan dalam berijtihad (Abu Zahrah, 1991: 216-217). Dalam hal ini mayoritas fuqaha di berbagai pelosok negeri membantahnya, dan fuqaha tidak melihat Amal/perbuatan mereka itu sebagai hujjah karena mereka (penduduk Madinah) tidak ma'shum (terpelihara). Terkait dengan hal ini, Imam Al-Laits bin Sa'ad menulis sebuah surat yang panjang kepadanya, Imam Syafi'i juga membantahnya dalam kitabnya Al-Umm dan begitu pula Imam Abu Yusuf melakukan hal yang sama dalam kitabnya.

Kedua, dijadikannya mashalih al-mursalah (*istishlah*) sebagai sumber hukum. Mashalih al-mursalah adalah hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh syari'ah secara khusus. Kemaslahatan-kemaslahatan ini tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan *maqâshid syari'ah*. Keadaan maksudnya dapat diketahui dengan al-Qur'an, sunnah, ijma dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Maka dalam kondisi seperti ini Imam Malik mendahulukan beramal dengannya. Contoh: memukul orang disangka pencuri agar mengakuinya, Malik berpendapat membolehkannya dan oleh ulama yang lainnya berselisih dengannya, karena kemaslahatan ini

bertentangan dengan kemaslahatan lain, yaitu kemaslahatan orang yang dipukul. Karena barangkali ia benar-benar tidak mencuri, dan tidak memukul orang yang berdosa lebih ringan dosanya daripada memukul orang yang tidak bersalah. Meskipun bila benar adanya maka terbukalah kesulitan penyerahan harta, namun dalam memukul juga pintu penyiksaan orang yang tidak bersalah. Contoh lain: apabila wanita yang masih haid dithalak dan sucinya panjang. Malik mengeluarkan fatwa bahwa wanita tersebut beriddah selama tiga bulan setelah masa hamil yang biasa (sembilan bulan) maka jumlahnya menjadi satu tahun. Hal ini dilakukan untuk memelihara kemaslahatan istri, agar tidak membahayakan wanita tersebut karena panjangnya waktu iddah. Dalam hal ini beliau menggunakan dzahir ayat, *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.* tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Ketiga, Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat (*qaul sahabi*) karena mereka adalah orang yang terdahulu dari golongan orang yang hijrah (*Muhajirin*) bersama Rasulullah atau dari golongan penolong (*Ansor*). Mereka itu orang yang bersahabat dengan Rasulullah, orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran Rasulullah serta mempelajari dari beliau. Qaul sahabi dijadikan hujjah apabila shahih sanadnya keluar dari sahabat terkemuka, dan tidak menyalahi hadits marfu’ yang baik. Imam al-Ghazali, dalam kitab *al-Mustashfa* menolak prinsip ini sebagai sumber hukum, argumennya adalah bahwa para sahabat bukanlah orang-orang yang *ma’shum* (terpelihara dan boleh jadi mereka berbuat kesalahan), maka ucapannya tidak dapat dijadikan hujjah.

Keempat, Imam Malik menggunakan Istihsan dalam berbagai masalah, seperti jaminan pekerja, menolong pemilik dapur roti dan mesin giling, bayaran kamar mandi bagi semua

orang itu sama dan pelaksanaan qisas yang harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah.

Kelima, kedudukan sunnah di hadapan Imam Malik. Beliau tidak mensyaratkan dalam menerima hadits itu mesti masyhur dalam masalah umum *al-Balwa* sebagaimana disyaratkan madzhab Hanafi, ia tidak menolak khabar ahad karena berselisihan dengan qiyas atau karena bertentangan dengan perbuatan perawinya, tidak mendahulukan qiyas daripada khabar ahad dan ia menggunakan hadits mursal. Dalam khabar ahad disyaratkan tidak berselisihan dengan Amal/perbuatan penduduk Madinah dan sandaran Malik dalam hadits adalah apa yang diriwayatkan para ulama Madinah.

Salah satu keistimewaan Imam Malik adalah beliau seorang tokoh dalam fiqh dan hadits. Imam Malik menyusun kitab *Muwatha'* dan dalam menyusun serta merapkannya memakan waktu kira-kira 40 tahun. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hadits-haditsnya sekitar 10.000 hadits, namun setelah menyeleksi dan mengurangi setiap yang cacat dan tidak terjadi dalam perbuatan para imam, hingga hadits-haditsnya yang tersisa tinggal hadits yang sanadnya bersambung sekitar 500 hadits.

Imam Malik berkata, "Abu Ja'far al-Mansur menemuiku (ketika melaksanakan berhaji) dia berkata kepadaku, "Sesungguhnya tidak tersisa seorang alim selain saya dan engkau, adapun saya sibuk dengan politik, sedang engkau susunlah untuk orang-orang sebuah kitab tentang sunnah dan fiqh yang di dalamnya jauhi rukhsah (keringanan) Ibnu Abbas, kebengisan Ibnu Umar dan *Syawadz* (keasingan) Ibnu Mas'ud, serta menempuh jalan tengah. Umat dan para ulamanya berdatangan kepadanya untuk belajar. Abu Ja'far al-Mansur Abu ar-Rasyid berkata kepadanya, "Saya ingin menggantungkan kitabmu ini di Ka'bah dan menyiarkannya di pelosok negeri serta memaksa orang-orang mengamalkannya guna memutus perselisihan." Maka Malik berkata, "Jangan engkau lakukan hal itu, karena para sahabat telah berpecah di berbagai negeri dan mereka meriwayatkan hadits selain hadits-hadits orang Hijaz yang aku bersandar padanya dan orang-orang juga mengambilnya lalu ditinggalkannya." Lalu al-Mansur berkata, "semoga Allah membalasmu dengan

kebaikan, wahai Abu Abdillah." Sepenggal dialog ini menunjukkan betapa moderatnya sikap Imam Malik dalam menyikapi perbedaan pendapat.

E. Murid-Murid Imam Maliki yang Menyebarkan Madzhabnya

Beberapa murid Imam Malik yang berjasa dalam menyebarkan Madzhab Maliki adalah: *pertama*, Abdurrahman bin al-Qasim al-Misri al-Faqih al-Maliki yang berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun hingga matang dalam fiqihnya dan ia tidak mencampur adukkan ilmu Malik dengan ilmu yang lainnya. Ia meriwayatkan hadits dari Imam Malik dan belajar fiqih darinya. Sedangkan yang meriwayatkan hadits dan fiqih darinya adalah Ashbagh bin al-Faraj dan Muhammad bin Salamah al-Muradiy. Ulama telah mengakui kesiqahannya. Imam Malik berkata, "Ia seperti kendi yang dipenuhi dengan minyak kasturi." Dalam hal ini an-Nasa'i juga pernah berkata, "Ia terpercaya (*tsiqah*) lagi menentramkan." Yahya guru para hakim di Andalus menyatakan bahwa beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang fiqih Imam Malik dan dialah yang membuat tentram manusia.

Ibnu al-Qasim sebenarnya telah mencapai tingkatan mujtahid mutlak, namun karena rasa ta'dzimnya, ia tetap bergabung dengan Madzhab Maliki. Ia banyak mengeluarkan fatwa hingga Asad bin Furat dari sahabat-sahabat Abu Hanifah di Irak, memfatwakan hal tersebut ke negeri Maghrib dengan membawa fatwa-fatwa tersebut. Kemudian fatwa tersebut dikembangkan di sana, kemudian diambil oleh Sahnun al-Maghribi al-Maliki, lalu Sahnun diutus ke Mesir dan menuturkan fatwa tersebut di hadapan Ibnu al-Qasim, maka Ibnu al-Qasim memperhatikannya dan membenarkannya. Masalah-masalah tersebut disusun berdasarkan susunan fiqih dan dibukukan. Masalah-masalah tersebut menjadi terkenal di antara kitab-kitab madzhab Maliki dengan nama *al-Mudawwanah*. Ibnu al-Qasim dikenal dari sisi keilmuannya, takwa, wara dan zuhud sehingga ia tidak mau menerima hadiah dari Sultan, dan beliau wafat di Mesir pada tahun 191 H.

Kedua, Abu Muhammad Abdillah bin Wahab bin Muslim al-Misri al-Faqih mawla Rihanah mawla Yazid bin

Anas al-Fahri. Dilahirkan pada tahun 125 H dan menuntut ilmu pada usia 17 tahun, meriwayatkan hadits dari Imam Malik, al-Laits bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah dan dari lainnya. Beliau wafat pada tahun 197 H. Beliau belajar fiqh juga dari Imam Malik dan al-Laits (mungkin dari karya-karyanya saja), lalu menemui Malik pada tahun 148 H dan ia selalu menemaninya sampai Imam Malik wafat. Abu Muhammad adalah pakar fiqh terkemuka sehingga ada yang mengatakan bahwa Abu Muhammad itu lebih tahu tentang fiqh daripada Ibnu al-Qasim, hanya saja kewaraannya itu mencegahnya untuk mengeluarkan fatwa. Imam Malik pernah menulis surat kepadanya, "Kepada ahli fiqh Mesir dan kepada Abu Muhammad al-Mufti." Imam Malik belum pernah melakukan hal ini kepada yang lainnya. Dalam hal ini beliau juga berkata bahwa Abu Muhammad itu orang yang pandai dan seorang tokoh.

Beliau juga ahli hadits yang terpercaya (*tsiqah*). Abu Zar'ah pernah berkata, "Saya telah meneliti 30.000 hadits Ibnu Wahab di Mesir dan daerah lainnya, saya tidak mengetahui bahwa saya melihat haditsnya tidak ada asalnya, dan ia seorang perawi yang handal." Ibnu Hibban juga berkata, "Ibnu Wahab telah mengumpulkan, menyusun, mengarang dan beliau adalah penghafal hadits penduduk Mesir dan Hijaz. Beliau termasuk seorang yang wara, bila diajukan suatu kasus hukum, maka dirinya tertutup dan ia menetap keluar dari rumahnya. Dibacakan padanya kitab kehebatan-kehebatan hari kiamat dari karangannya, maka ia tersungkur pingsan dan ia tidak berbicara selama beberapa hari hingga wafat." Al-Harits bin Miskin berkata, "Ibnu Wahab telah mengumpulkan fiqh, riwayat, ibadah dan diberi rizki dari para ulama karena kasih sayang dan penghormatan dari Imam Malik dan lainnya. Saya tidak dapat menetap dengannya sama sekali kecuali saya dapat bertetangga dengannya, dan ia juga disebut kantor ilmu." Ibnu al-Qasim berkata, "Seandainya Ibnu Uyainah meninggal, niscaya saya bergegas pada Ibnu Wahab sebagai jantung ilmu dan periwayatan."

F. Kesimpulan

Ada beberapa pokok pikiran dalam madzhab Maliki, di antaranya adalah bahwa amal/perbuatan Penduduk Madinah dijadikan sebagai hujjah bagi Imam Maliki dan didahulukan daripada Qiyas dan Khabar Ahad, karena menurutnya Amal Penduduk Madinah itu lebih kuat daripada keduanya karena perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat jama'ah dari jama'ah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat individu dari individu.

Imam Malik mendahulukan beramal dengan Mashalih Al-Mursalah yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud syara' yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Contoh: Imam Malik berpendapat membolehkan memukul orang disangka pencuri agar mengakuinya dan oleh ulama yang lainnya berselisih dengannya, karena kemaslahatan ini bertentangan dengan kemaslahatan lain, yaitu kemaslahatan orang yang dipukul. Karena barangkali ia benar-benar tidak mencuri, dan tidak memukul orang yang berdosa lebih ringan dosanya daripada memukul orang yang tidak bersalah. Meskipun bila benar adanya maka terbukalah kesulitan penyerahan harta, namun dalam memukul juga pintu penyiksaan orang yang tidak bersalah.

Qaul sahabi apabila shahih sanadnya, keluar dari sahabat terkemuka, dan tidak menyalahi hadits marfu' yang baik dijadikan hujjah, sedang hujjah menurutnya mesti didahulukan daripada Qiyas. Imam Al-Ghazali benar-benar menolak prinsip ini dalam kitab Al-Mustashfa- sebagai argumennya bahwa para sahabat bukanlah orang-orang yang ma'shum (terpelihara dan boleh jadi mereka berbuat kesalahan), maka ucapannya tidak dapat dijadikan hujjah.

Berkenaan dengan masalah Sunnah, Imam Malik tidak mensyaratkan dalam menerima hadits syaratnya harus masyhur dalam masalah *umum al-balwa* sebagaimana disyaratkan madzhab Hanafi. Ia tidak menolak hadits Ahad karena berselisihan dengan Qiyas atau karena bertentangan

dengan perbuatan perawinya, tidak mendahulukan Qiyas daripada hadits Ahad dan digunakan Mursal. Dalam hadits Ahad disyaratkan tidak berselisih dengan Amal/perbuatan penduduk Madinah dan sandaran Imam Malik dalam hadits adalah apa yang diriwayatkan para ulama Hijaz. Beliau berpendapat menggunakan Istihsan dalam berbagai masalah, seperti jaminan pekerja, menolong pemilik dapur roti dan mesin giling, bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama dan pelaksanaan Qisas harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah; hanya saja Malik tidak meluaskan dalam pendapatnya tidak seperti madzhab Hanafi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, Cairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1991.
- As-Sayis Muhammad Ali, *Sejarah Fiqih Islam* (terj. Nurhadi), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Asy-Syurbasyi, Ahmad, *al-Aimmah al-Arba'ah* (Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab), Penerbit Amzah, cet. III, Maret 2001.
- Hosen, Ibrahim, 1971, *Fiqih Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia.
- Imam Malik, *Muwat'a' al-Imam al-Malik*, II, Mustafa al-Baby al-Halaby, Cairo, 1349 H.
- Imam Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, Mesir: Al-Muniriyah, tt.
- Ismail, Sya'ban Muh}ammad, *at-Tasyri' al-Islami: Masadiruh wa Atwaruh*, Cairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah, 1985.
- Syalabi, Muhammad Musthafa, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islâmi*, Beirut: Dâr an-Nahdlah al-Arabiyyah, 1969.